



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR TAHUN 2020

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH
AIR MINUM TIRTA KANDILO KABUPATEN PASER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

Menimbang : bahwa berdasarkan amanat Pasal 21 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305) bahwa Penyertaan Modal Daerah yang dilakukan untuk penambahan modal BUMD ditetapkan dengan Perda, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kandilo Kabupaten Paser;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER
dan
BUPATI PASER

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR
MINUM TIRTA KANDILO KABUPATEN PASER.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Paser.
3. Bupati adalah Bupati Paser.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser.
5. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kandilo Kabupaten Paser yang selanjutnya disebut PDAM Tirta Kandilo adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Paser.
6. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada badan usaha milik daerah yang diatur dan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Ruang lingkup Perda ini meliputi:

- a. Penambahan Penyertaan Modal sebagai pengembalian Deviden Laba Bersih;
dan
- b. Penetapan atas status aset Penyertaan Pemerintah Daerah yang belum ditetapkan.

BAB II
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL SEBAGAI PENGEMBALIAN
DEVIDEN LABA BERSIH

Pasal 3

Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, merupakan investasi Pemerintah Daerah yang diperoleh dari deviden laba bersih PDAM Tirta Kandilo.

Pasal 4

Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebesar Rp. 1.674.868.099 (satu milyar enam ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus enam puluh delapan sembilan puluh sembilan rupiah) dalam bentuk modal investasi.

BAB III

PENETAPAN ATAS STATUS ASET YANG BELUM DITETAPKAN

Pasal 5

- (1) Aset Pemerintah Daerah baik berupa aset tetap maupun aset bergerak yang dikeluarkan oleh PDAM dan belum ditetapkan statusnya, ditetapkan sebagai penyertaan modal.
- (2) Besaran penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 99.624.583.225 (sembilan puluh sembilan milyar enam ratus dua puluh empat juta lima ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh lima rupiah).

BAB IV

PENGELOLAAN

Pasal 6

- (1) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sepenuhnya dikelola oleh PDAM Tirta Kandilo.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap Penyertaan Modal Daerah yang diberikan pada PDAM Tirta Kandilo.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Pengawas.
- (3) Dalam rangka pengawasan terhadap Penyertaan Modal Daerah pada pembangunan, peningkatan dan pengembangan PDAM Tirta Kandilo, Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada Bupati dan melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (4) Ketentuan mengenai anggota Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal ...

BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

KATSUL WIJAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2020 NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH
AIR MINUM TIRTA KANDILO KABUPATEN PASER

I. UMUM

Dalam rangka memenuhi kewajiban Daerah sebagaimana diamanatkan Pasal 304 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pasal 71 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, investasi Pemerintah Daerah berupa penyertaan modal ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal

Adapun bentuk penyertaan modal pemerintah daerah ini berupa modal investasi kepada PDAM Tirta Kandilo sebesar Rp. 1.674.868.099 (satu milyar enam ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus enam puluh delapan sembilan puluh sembilan rupiah) pada tahun 2020 serta mencatatkan **atas penyertaan modal daerah yang telah dilaksanakan sejak tahun ...** . Penyertaan modal pemerintah daerah ini dimaksudkan sebagai investasi Pemerintah kepada PDAM Tirta Kandilo dalam upaya peningkatan pelayanan air bersih kepada masyarakat

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penyertaan Modal yang dimaksud merupakan penetapan status atas penyertaan modal daerah yang telah dilaksanakan sejak tahun

Rincian penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:

- a. ...;
- b. ...;
- c. Dst...

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Paser,

ANDI AZIS
PEMBINA

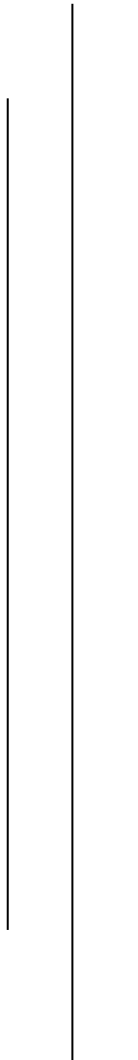
Nip. 19680816 199803 1 007



SALINAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATENPASER
NOMOR 18 TAHUN 2016**

TENTANG



**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM TIRTA KANDILO KABUPATEN PASER**